



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 74-K/PM.III-17/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FADIL**
Pangkat/NRP : Prada/31140253430493
Jabatan : Tabakpan 1/3/III/C
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Polewali Mandar (Sulsel), 19 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Desa Bolontio Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Dandenspom VII/1 Nomor : BP-20/A-19/Denspom VII/1/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/75/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/38/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/74/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/74/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. a. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/74/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 16 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

b. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/74/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/IX/2016 tanggal 9 September 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Prada M Fadil NRP 31140253430493, Jabatan Tabakpan 1/3III/C Kesatuan Yonif 715/Mtl, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai dengan Surat Panggilan Nomor :

- Nomor : B/272/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016.
- Nomor : B/337/XI/2016 tanggal 07 November 2016.
- Nomor : B/136/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa atas panggilan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat dari Danyonif 715/Mtl Nomor :

- Nomor : B/468/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
- Nomor : B/896/XI/2016 tanggal 09 November 2016.
- Nomor : B/968/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Empat bulan April tahun Dua ribu enam belas sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Dua ribu enam belas di Yonif 715/Mtl di Desa Tolongio Kec. Angrek Kab. Gorontalo Utara, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31140253430493 jabatan Tabakpan 1/3/III/C Kesatuan Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2015 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Santuan sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom VII/1 sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-12/A-12/VI/2016/Idik pada tanggal 07 Juni 2016 atau selama 51 Lima puluh satu)hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan telah diperkuat dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 yang di buat oleh penyidik.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir di persidangan karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga Saksi tidak bisa dihadirkan ke Persidangan sebagaimana Surat Danyonif 715/Mtl Nomor : B/968/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim akan membacakan keterangan para Saksi sesuai DPP POM/Penyidik.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ANDI KURNIAWAN**
Pangkat / NRP : Serda/2112003551190
Jabatan : Bamin/Juyar Kipan-C
Kesatuan : Yonif 715/Mtl
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 4 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-C Ds. Mebongo Kec. Sumalata
Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 11.00 Wita Tersangka melaksanakan Ijin bermalam (IB) sampai dengan hari Minggu tanggal 24 April 2016 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/106IV/2016 tanggal 23 April 2016, tetapi sampai batas waktu Ijin Bermalam yang diberikan selesai atau tepatnya saat pengecekan apel malam pada hari Minggu tanggal 24 April sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam hal ini Yonif 715/Mtl telah melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR**
Pangkat / NRP : Serda/21150128470295
Jabatan : Danru III Ton-3 Kipan-C
Kesatuan : Yonif 715/Mtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Pangkep Sulsel, 2 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-C Ds. Mebongo Kec.Sumalata
Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Kipan-C pada bulan Februari 2016, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 23 april sekira pukul 11.00 Wita melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sampai dengan hari Minggu tanggal 24 April 2016 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/106/IV/2016 tanggal 23 April 2016, tetapi batas waktu Ijin Bermalam yang diberikan telah selesai atau tepatnya saat pengecekan apel malam pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang selanjutnya dilakukan pengecekan di Barak Remaja dan disekitar Asrama namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, tetapi menurut informasi yang Saksi peroleh dari teman-teman seangkatan dengan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan pernah menyampaikan kalau Terdaklwa tidak mau lagi menjadi Anggota TNI karena merasa bosan dikekang dan diperintah terus sehingga pada saat melaksanakan Ijin Bermalam Terdakwa mengambil keputusan untuk meninggalkan Kesatuan.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Tertzakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan Yonif 715/Mtl telah berusaha melakukan pencairan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa/membacakan keterangan para saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Disersi bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 a.n. Prada M. Fadil, NRP 31140253430493, Jabatan Tabakpan 1/3/III/C, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Serda Andi Kurniawan NRP 21120035591190 dan mengetahui a.n. Danyonif 715/Mtl Dankipan D Kapten Inf Juni Fitriani, S.H., NRP 11070061630685.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 April 2016, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di di Yonif 715/Mtl, menjabat sebagai Terdakwa Yonif 715/Mtl dengan pangkat Prada NRP 31140253430493.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 April 2016 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa tidak mau lagi menjadi Anggota TNI karena merasa bosan dikekang dan diperintah terus sehingga pada saat melaksanakan Ijin Bermalam Terdakwa mengambil keputusan untuk meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi, terminal angkutan/Bus, Bandara dan pelabuhan laut yang ada di daerah Gorontalo termasuk berkoordinasi dengan keluarga dan Instansi terkait namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim juga akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis Yonif 715/Mtl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140253430493.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms No : Kep/38/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Prada, NRP 31140253430493 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 April 2016 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa tidak mau lagi menjadi Anggota TNI karena merasa bosan dikekang dan diperintah terus sehingga pada saat melaksanakan Ijin Bermalam Terdakwa mengambil keputusan untuk meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

4. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi serta aturan tersebut berlaku bagi seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 19 Desember 2016 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 240 (dua ratus empat puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah pantas diberikan kepada Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak kembali ke kesatuan bila tidak dihukum yang seberat-beratnya akan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan terhadap Terdakwa harus berat sebagai mana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI-AD.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnyanya sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Tidak ditemukan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Disersi bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 a.n. Prada M. Fadil, NRP 31140253430493, Jabatan Tabakpan 1/3/III/C, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Serda Andi Kurniawan NRP 21120035591190 dan mengetahui a.n. Danyonif 715/Mtl Dankipan D Kapten Inf Juni Fitriani, S.H., NRP 11070061630685.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. FADIL**, Prada, NRP 31140253430493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku Disersi bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 a.n. Prada M. Fadil, NRP 31140253430493, Jabatan Tabakpan 1/3/III/C, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Serda Andi Kurniawan NRP 21120035591190 dan mengetahui a.n. Danyonif 715/Mtl Dankipan D Kapten Inf Juni Fitrian, S.H., NRP 11070061630685.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)